

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari ‘*Strafbaar feit*’ perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu sendiri. Moeljatno menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya”¹. Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar².

Menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut³:

- 1) Perbuatan tersebut dilarangleh undang-undang (mencocoki rumusan delik)
- 2) Memiliki sifat melawan hukum
- 3) Tidak ada alasan pembenar

Simons menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan pidana, yang

¹ Moeljatno, *perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm 11.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit RInaeka Cipta, 1993), hlm. 56-57.

³ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkeng Offest Yogyakarta 2012). Hlm. 28

berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab⁴.

Dengan kata lain, tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan di ancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum. Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang di sebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)⁵.

Biasanya tindak pidana di samakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana⁶. Menurut moeljotno, delik yaitu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁷.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termaksud kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada

⁴ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Fikahati Aneska, Jakarta, 2010).hlm.34

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013). hlm.49

⁶*Ibid*, hlm.47

⁷*Ibid*, hlm 38

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan⁸.

Menurut D.Simons, bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana (*Criminal act*) maka disana haruslah ada kesalahan (*schuld*) dalam arti luas meliputi kesengajaan (*dolus*) dan *culpa late* (alpa dan kelalaian) serta orang yang melakukan perbuatan pidana itu dapat di pertanggung jawabkan (*criminal liability*). Dengan demikian unsur-unsur *Strafbaar feit* itu menurut Simons⁹. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik.

1. Dapat dipertanggung jawabkan si pelaku atas perbuatannya.
2. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja
3. Pelaku tersebut dapat dihukum

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang di maksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan¹⁰.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan¹¹

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*

⁸Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesi*. (Sinar Baru, Bandung 1984). Hlm.183

⁹Simons, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Dandang, Sinar Daru) Hlm. 3-4

¹⁰P.A.F Laminting, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika2014). Hlm.192

¹¹ *Ibid*, hlm.192

- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 451 KUHP

Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam peraktek ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin-doktrin (pendapat ahli) ataupun yurispredensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum¹².

Unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang Buku II KUHP pidana menurut rumusan-rumusan prihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III adalah pelanggaran. Dari rumusan tindak pidana dalam KUHP itu, dapat di ketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu¹³:

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.

¹² Ismu Gunadi, Joenadi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta 2014 hlm 39-42

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Cetakan Kelima*, (Jakarta, PT Rajagrafindo, 2010), hlm.82.

- g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingati pidana.

3. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Secara sederhana, pidana dapat di artikan sebagai hukuman berupa nestapa yang di timpahkan negara kepada pelaku tindak pidana. Banyak rumusan pengertian pidana dari para ahli hukum. Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana adalah hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa (vonis hakim) dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan¹⁴.

Sedangkan menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atau delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik. Dirumuskan pula oleh R. Soesilo, yang menyebut pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar Undang-Undang Hukum pidana¹⁵.

Sedangkan Pemidanaan sendiri berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Pemidanaan dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena asas legalitas, pembentuk undang-undang lah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 137

¹⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 9

hanya tentang *crimen* atau *delictum*-nya, ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana¹⁶.

Pemidanaan dapat pula diartikan dengan penghukuman. Kalau orang mendengar kata “hukuman”, biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Pemidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan di masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya¹⁷.

Dalam pandangan masyarakat orang yang telah dikenakan pidana seolah-olah mendapat cap, bahwa orang tersebut dipandang sebagai orang yang jahat, yang tidak baik atau orang yang tercela. Oleh karena sangat erat nya hubungan antara pidana dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa dari sekian banyak cabang ilmu hukum, hukum pidanalah yang paling banyak hubungannya dengan kehidupan orang sehari-hari. Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin pradilan pidana kita¹⁸. Apabila proses pradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas pradilan, niscaya pradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, jika hukum hanya di gunakan dan di tegakkan kepada pihak tertentu maka sistem pradilan kita di anggap dan dinilai tidak baik.

4. Jenis-Jenis Pemidanaan

Sejatinya pada sistem hukum pidana kita yang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik

¹⁶ Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Pradilan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 15

¹⁷ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa ini* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 13.

¹⁸ Bambang Waluyo, *op.cit.* hlm. 34

yang dijatuh berdasarkan pada vonis Hakim melalui siding peradilan atas terbuktnya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus di bebaskan. Adapun mengenai bentuk pidana yang di jatuhkan utamanya mengacu pada pada KUHP. Adapun jenis-jenis sanksi yang terdapat pada pasal 10 KUHP ¹⁹.

1. Pidana Pokok, terdiri dari :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan, terdiri dari :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang
 - c. Pengumuman putusan hakim

B. Tinjauan Umum Tentang penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang oleh W.J.S. Poerwadarminta memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya²⁰. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Menurut M.H. Tritamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “manganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau

¹⁹ Pasal 10 KUHP

²⁰W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1985), hlm. 48

luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan²¹.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”, “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah. “Rasa sakit” misalnya mencubit, mendupak, memukul. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau. “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka di jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin²².

²¹Ledan Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan prevensinya)*, (Sinar Grafika, Jakarta 2002), hlm. 5

²² *Obcit.* hlm. 97

2. Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan

Dari beberapa macam penganiayaan maka penulis akan mencoba memaparkan atau menjelaskannya satu persatu di antara nya sebagai berikut:

1. Penganiayaan Biasa Diatur Dalam Pasal 351 KUHP

Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 jenis penganiayaan biasa, yaitu²³:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1)
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan
- c. luka berat, dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (ayat 2)
- d. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun . (ayat 3)
- e. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan. (ayat 4)

2. Penganiayaan Ringan Diatur Dalam pasal 352 KUHP

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak mengakibatkan si korban sakit atau terhalang dalam melakuakan pekerjaan maupun aktivitas nya setiap hari. Tindak pidana ringan diatur dalam pasal 352 KUHP sebagai berikut:

- a. Kecuali yang di sebut dalam Pasal 352 dan pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan

²³ *Ibid*, hlm 98

untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus, pidana dapat di tambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana. Melihat pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP, sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Penganiayaan Berencana Diatur Dalam Pasal 353 KUHP

Untuk unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggan waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggan waktu itu, yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang.

Ada tiga macam penganiayaan berencana, yaitu :

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.

- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Penganiayaan berencana diatur dalam pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang dikehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut termasuk dan ditujukan pada (kematian ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur, melainkan merupakan faktor memperberat pidana. Penganiayaan berat di atur pada Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain²⁴:

- a. Kesalahannya : Kesengajaan.
- b. Perbuatan : melukai berat.
- c. Objeknya : tubuh orang lain.
- d. Akibat : luka berat.

5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Bila dilihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1

²⁴ *Ibid* . hlm. 100

KUHP), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berat.

C. Konsepsi Hukum Fiqih Jinayah

1. Pengertian Fiqih Jinayah

Fiqh Jinayah, istilah *jinayah* secara terminologis berasal dari kata جَنْجَنَ - جُنَيْتًا - وَجَنَائَةً (berbuat dosa). Sedangkan secara terminologis *jinayah* didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa. Dengan demikian, *jinayah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Tuhan kelak di akhirat²⁵.

Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana dalam hukum Islam di sebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal.

2. Pengertian Jarimah

Istilah *Jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah di istilahkan dengan tindak pidana pencurian, pemdbunuhan dan sebagainya. Jadi dalam hukum positif *jarimah* di istilahkan dengan delik atau tindak

²⁵ M. Nurul Irfan. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Amzah, 2014), hlm. 67-68.

pidana. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditunjukkan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif salah atau dosa.

Ahmad Hanafi menyebutkan bahwa tindak pidana atau jarimah dalam tinjauan hukum pidana Islam adalah larangan-larangan syara' yang di ancamkan oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang di perintahkan²⁶.

3. Bentuk-bentuk Jarimah

Dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu²⁷.

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumnya di dalam Al-qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah). Hukumannya berupa rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, esekusi bunuh, pengasingan/deportasi , dan disalib.

2. Jarimah Ta'zir

Secara etimologi *Ta'zir* berarti menolak dan mencegah²⁸. Tim penyusun kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith*, mendefinisikan *Ta'zir* sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan *had syar'i* seperti pengajaran

²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1990), Hlm. 1

²⁷ *Ibid*, hlm.7.

²⁸ Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, hlm.598

terhadap seseorang yang mencaci maki (pihak lain), tetapi bukan berupa tuduhan berzina²⁹. Secara ringkas dapat dikatakan hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum di tetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada *Ulil al-Amri* baik penentuannya maupun pelaksanaannya. *Jarimah ta'zir*, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam Al-qur'an dan hadis. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaan *jarima ta'zir* ditentukan oleh penguasa atau hakim setempat melalui otoritas yang di tugasi untuk hal ini. Jenis *jarimah ta'zir* sangat banyak dan bahkan tidak terbatas³⁰

3. *Jarimah Qisas*

Secara bahasa, *qisas* berasal dari kata *qashsha-yaqushshu-qishasan* yang berarti mengikuti atau menelusuri jejak kaki³¹. Adapun arti *qishash* secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban)³².

Hukum islam menjatuhkan hukuman *qisas* bagi pelaku pembunuhan dan perlakuan sengaja. Meskipun demikian, hukuman ini terikat dengan adanya kemungkinan menjatuhkannya dan terpenuhinya syarat-syarat tertentu.

Hukum islam sesungguhnya tidak menghalangi penjatuhan hukuman *ta'zir* dan *diyat* jika hukuman *qisas* tidak mungkin dijatuhkan dan kemaslahatan masyarakat umum menuntut demikian. *Qisas* adalah hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan perlukaan sengaja, sedangkan

²⁹ *Ibid*, hlm 598

³⁰ Muhammad Abdul Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami*, hlm. 89.

³¹ Ahmad Muhammad Assaf, *Al-ahkam Al-fiqhiyyah fi Madzahib Al-Islamiyyah Al-arba'ah*, (Beirut: Dar Ihya Al-Ulum. 1998), jilid 1, hlm. 535

³² M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, terjemahan oleh Ali Muhammad Al-Jurjani dari *Al-Ta'rifat Dan Al-Hikmah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.4.

diyat atau *ta'zir* menjadi hukuman tambahan apabila hukuman *qisas* terhapus atau gugur oleh adanya pengampunan dari korban atau walinya.

Qisas adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan, anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, bentuk jarimah ini ada dua, yaitu pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.